

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Penelitian Terdahulu.....	65
Lampiran 2 Sinkronisasi RPJMD Kabupaten Mojokerto dan RPJM Desa Sadartengah.....	72
Lampiran 3 Berita Acara Penyusunan RKP Desa Tahun 2017, 2018, 2019 Beserta Daftar Hadir.....	77
Lampiran 4 RAB Rehab Musholla.....	80
Lampiran 5 Rincian Pendapatan dan Belanja APBDes Sadartengah.....	81
Lampiran 6 Transparansi APBDes Tahun 2017, 2018, 2019.....	83
Lampiran 7 Sinkronisasi RPJM, RKP, dan APBDes Sadartengah.....	84
Lampiran 8 Daftar Hadir Musyawarah Desa Sadartengah Terkait Penyusunan RPJM Desa Sadatengah Tahun 2017-2022 dan RKP Desa Sadartengah tahun 2017 hingga 2019.....	97
Lampiran 9 Daftar Pertanyaan Wawancara.....	98
Lampiran 10 Surat Keterangan Tes <i>Similarity</i>	104

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mayoritas masyarakat masih menganggap desa sebagai lingkungan dengan wilayahnya sendiri yang masih bergantung dengan lingkungan alam, memiliki sifat gotong-royong dan umumnya memegang kuat norma-norma agama serta adat budaya dari para leluhurnya. Namun, mengingat perkembangan zaman yang semakin pesat, pandangan dan paradigma masyarakat akan gambaran sebuah desa harus diubah. Menurut Kartohadikoesoemo (2002), desa merupakan suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Sejak awal era reformasi, Pemerintah Indonesia sudah menetapkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah untuk memberikan kelonggaran pada daerah dalam menjalankan otonomi daerah dengan menekankan asas demokrasi yang melibatkan masyarakat, namun tetap memperhatikan akan potensi dan keanekaragaman daerah. Selanjutnya, lahir UU No. 32 Tahun 2004 yang sebenarnya sedikit bertentangan dengan arti kewenangan yang dimiliki desa karena peraturan tersebut justru memposisikan Pemerintah Desa sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang menempatkan desa sebagai subsistem dimana kewenangan yang diselenggarakan desa berasal dari pemerintah di atasnya, bukan atas dasar kebutuhan desa sendiri.

Kemudian, diterbitkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 atau dikenal dengan UU Desa dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa yang secara jelas memposisikan desa sebagai organisasi pemerintahan atau politik yang memiliki kewenangan tertentu. Dalam penelitian Timotius (2018) juga

disebutkan bahwa keberadaan UU Desa merupakan bentuk revitalisasi peraturan sebelumnya yang menjadi koreksi dan otokritik karena desentralisasi hanya berhenti di Kabupaten/Kota, sehingga kini desa memiliki kewenangan otonom untuk mengatur rumah tangga pemerintahannya sendiri. Sesuai dengan pasal 1 UU No. 6 Tahun 2014, desa diposisikan sebagai kesatuan daerah terkecil bagian dari NKRI yang mempunyai hak untuk mengatur sendiri daerahnya sesuai budaya, asal usul dan adat istiadat masing-masing.

Tidak hanya kewenangan dalam mengatur pemerintahannya, UU Desa juga memberikan kewenangan pada desa untuk mengelola keuangannya. Bahkan negara juga turut andil memberikan bantuan dana kepada desa-desa dimana sejak tahun 2015 Presiden Joko Widodo menggulirkan Dana Desa yang dialokasikan khusus dalam APBN. Ratusan triliun rupiah telah digulirkan pemerintah pusat sebagai perwujudan kehadiran negara terhadap pembangunan desa. Hingga tahun 2019, sebanyak Rp257 triliun anggaran disalurkan pemerintah pusat bagi desa-desa yang jumlahnya mencapai 74.900 desa.

Pemberian Dana Desa yang besar tidak akan membantu negara mencapai target pembangunan nasional jika desa tidak mampu menggunakannya dengan baik. Oleh sebab itu, dalam UU Desa juga dibahas terkait bagaimana seharusnya desa mengelola keuangannya. Hal tersebut juga disebutkan oleh Khoiriah dan Meylina (2017) dalam hasil penelitiannya bahwa regulasi di Indonesia terkait dana desa yakni Undang-Undang Desa dan peraturan lain, seperti PP, Permendagri, Permenkeu dan Permendes sudah cukup signifikan dalam mengawasi proses pengelolaan keuangan desa.

Banyaknya aliran keuangan desa yang dikelola juga menimbulkan kekhawatiran yang tak kalah besarnya. Ketidaksiapan sumber daya manusia dalam akuntabilitas dan transparansi dana desa dapat menimbulkan penyimpangan. Terbukti bahwa sepanjang tahun 2015 hingga 2019, *Indonesian Corruption Watch* (ICW) mencatat ada 296 kasus korupsi anggaran desa dimana pada tahun 2019

terdapat 46 kasus Sektor anggaran desa yang paling dominan untuk diselewengkan, yaitu DD, ADD, dan PAD dengan modus-modus korupsi, seperti penyalahgunaan anggaran yang disusul dengan penggelapan, laporan fiktif, proyek fiktif, dan penggelembungan anggaran serta telah merugikan uang negara sebesar Rp 32,3 miliar.

Untuk mencegah dan mendeteksi kejadian tersebut hendaknya proses pengelolaan keuangan desa perlu diperhatikan. Dimulai dari tahap awal yakni proses perencanaan keuangan desa harus benar-benar dilaksanakan sesuai prosedur yang diatur dalam regulasi yang berlaku. Seperti halnya pada penelitian Harni dan Suprojo (2016) bahwa visi misi yang disusun harus berdasarkan tugas dan fungsi, rencana atau program, peraturan, serta tujuan dan Wicaksono dkk. (2019) bahwa Pemerintah Desa tetap berusaha menyusun RKP Desa serta RAB walau masih mengalami keterbatasan wawasan dan pemahaman. Hal itu dilaksanakan demi terwujudnya alokasi APBDes yang sesuai ketentuan seperti hasil penelitian Kurrohman (2015) walaupun kendala masih ditemui pada penelitian Meutia dan Liliana (2017).

Meskipun perencanaan menemui berbagai kendala, Pemerintah Pusat masih memberikan kesempatan desa untuk merevisi dokumen perencanaan demi kesesuaiannya dengan fakta yang terjadi. Seperti Priandani dkk. (2017) yang mana dilaksanakan perubahan APBDes dan Baihaqi dkk. (2017) yang melaksanakan perubahan RPJM Desa.

Semua tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan desa saling berkaitan dan berpengaruh satu sama lain. Jika tahap pertama tidak dieksekusi dengan benar, pasti akan timbul masalah dalam pelaksanaan tahap-tahap berikutnya. Semua proses tersebut dilaksanakan demi tercapainya pemerataan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional dengan menggenjot program-program pembangunan baik fisik dan non fisik di daerah-daerah secara akuntabel, transparan, dan partisipatif. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan subjek

penelitian mengenai pengelolaan keuangan desa, hal-hal yang tidak sesuai dengan UU Desa lebih banyak ditemui pada tahap perencanaan. Hanya saja Pemerintah Desa tidak menyadari akan masalah tersebut, sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat masalah-masalah tersebut menjadi bahan penelitian ini.

Motivasi dalam penelitian ini yang pertama yakni sinkronisasi dokumen perencanaan desa dengan dokumen perencanaan Kabupaten. Penelitian ini senada dengan Winaya dan Yudartha (2018) dan Koeswara (2019) bahwa program pembangunan desa tidak sinkron dengan kebijakan pembangunan daerah dan tidak sesuai prioritas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 5 Tahun 2015, sehingga penelitian ini nantinya membandingkan kesesuaian program pada RPJM Desa tahun 2016 dengan RPJMD Kabupaten tahun 2016.

Hal tersebut penting mengingat berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan bersifat hierarkis mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten hingga Desa, sehingga integrasi perencanaan diperlukan demi terwujudnya sinkronisasi antar dokumen perencanaan. Dengan demikian, pencapaian sasaran pembangunan desa harus mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten, pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten harus mendukung pencapaian sasaran pembangunan Provinsi, dan begitu seterusnya hingga bisa mendukung pencapaian sasaran pembangunan Nasional.

Kedua, sinkronisasi antara dokumen-dokumen perencanaan Desa selama 3 (tiga) tahun anggaran sejak dilantiknya Kepala Desa, yaitu RPJM Desa tahun 2016, RKP Desa tahun 2017, 2018, 2019 dan APBDes tahun 2017, 2018, 2019. Indrianasari (2017) menjelaskan bahwa perencanaan pengelolaan desa yang didasarkan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, peneliti akan membuktikan apakah seluruh dokumen perencanaan desa

bisa saling terkait dan konsisten selama 1 (satu) periode masa Kepala Desa menjabat.

Sesuai dengan Pasal 79 UU Desa bahwa desa memiliki kewenangan berjangka dalam tahap perencanaannya yang meliputi: RPJM Desa yang berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan RKP Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM Desa dan RKP Desa merupakan dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk menjadi dasar pedoman dalam menyusun APBDesa.

Ketiga, harmonisasi para Aparatur Desa dan BPD akan tugas pokok dan fungsinya dalam proses perencanaan keuangan desa. Penelitian lain terkait hal ini dilakukan oleh Nurhakim dan Yudianto (2018) dan Bustamam dkk. (2018) yang menemukan adanya tupoksi yang tidak tepat pada Pemerintah Desa, sedangkan Triani dan Handayani (2018) dan Pono dkk. (2017) menyatakan bahwa BPD memiliki peranan penting dengan mendampingi masyarakat menyampaikan usulan dan mengawasi jalannya pemerintahan. Maka dari itu, Khusniyatun dan Kiswanto (2017) menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan desa dipengaruhi oleh pemahaman tupoksi Pemerintah Desa. Disini peneliti nantinya tidak menilai wawasan Pemerintah Desa terhadap proses perencanaan, namun menunjukkan hasil apakah masing-masing Aparatur Desa dan BPD sudah berperan sesuai dengan tata cara pelaksanaan semua tahapan perencanaan desa.

Dalam Permendagri Tahun 2018 dijelaskan bahwa perencanaan desa merupakan tahapan yang dilaksanakan Pemerintah Desa dengan mengikutsertakan BPD sebagai pendamping atau pengawas dan masyarakat sebagai partisipan. Saat ini, desa bukan lagi sebagai objek, namun sebagai subjek yang memiliki hak mengatur dan mengurus daerahnya sendiri untuk menyejahterakan rakyatnya, sehingga Pemerintah Desa harus mampu mengintegrasikan pelaksanaan program-program kerja dengan perencanaannya. Dalam Peraturan Bupati Mojokerto juga diungkapkan bahwa Pemerintah Desa harus menyesuaikan susunan organisasi dan

tata kerja pemerintah desa yang terdiri dari kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan kemasyarakatan desa.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan desa serta harmonisasi Aparatur Desa dan BPD dalam perencanaan keuangan desa guna mengetahui akuntabilitasnya yang didasarkan atas UU Desa, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan Bupati terkait. Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto dipilih sebagai subjek penelitian berdasarkan informasi dari salah satu PLD Kecamatan Mojoanyar yang menyebutkan bahwa Desa Sadartengah tergolong desa menengah yang memiliki manajemen pemerintahan yang baik dimana ditunjukkan dengan tingkat partisipatif desa yang tinggi dalam mengikuti berbagai acara, selalu siap sedia saat ditunjuk sebagai perwakilan kecamatan dalam mengikuti berbagai perlombaan serta tidak adanya isu penyelewangan atau pelanggaran yang pernah dilakukan. Berdasarkan informasi tersebut, perangkat desa Sadartengah juga dikenal ramah dan mudah ditemui jika dibandingkan dengan perangkat desa di desa-desa maju dan menengah lainnya. Informasi tersebut cukup meyakinkan peneliti karena lokasi Desa Sadartengah yang berdekatan dengan lokasi Kantor Kecamatan Mojoanyar, sehingga informasi tersebut pasti berdasarkan fakta yang ada karena sangat memungkinkan jika pegawai kecamatan sudah mengetahui karakter perangkat Desa Sadartengah.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian Indrianasari (2017) mengungkapkan bahwa perencanaan desa yang mengacu pada pembangunan Kabupaten/Kota akan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga APBDes dialokasikan dengan tepat dan menjamin kepastian dari pelaksanaan program. Sedangkan penelitian Winaya dan Yudarta (2018) menunjukkan bahwa desa masih bisa merealisasikan APBDes sesuai program yang

direncanakan dan juga mengalokasikan sesuai ketentuan UU Desa walau program desa tidak sinkron dengan kebijakan daerah.

Kedua penelitian tersebut sama-sama menunjukkan bahwa APBDes dialokasikan dengan benar dan dilaksanakan sesuai sasaran. Indrianasari (2017) menegaskan bahwa hal tersebut terjadi karena adanya perencanaan program desa yang mengacu pada program pembangunan Kabupaten/Kota, sehingga keterkaitan dan konsistensi terjamin. Namun, Winaya dan Yudarta (2018) menemukan fakta lain bahwa perencanaan program desa yang tidak sinkron dengan daerah masih bisa menjamin akan keterkaitan dan konsistensi tersebut.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini meliputi:

1. Membuktikan ada atau tidaknya sinkronisasi antara RPJMD Kabupaten Mojokerto dan RPJM Desa Sadartengah.
2. Membuktikan ada atau tidaknya sinkronisasi antara RPJM Desa, RKP Desa dan APBDes Sadartengah tahun 2017, 2018 dan 2019.
3. Membuktikan benar tidaknya terjadi harmonisasi antara Aparatur Desa dan BPD akan tupoksinya masing-masing pada tahap perencanaan keuangan desa.
4. Menunjukkan penerapan akuntabilitas pada tahap perencanaan keuangan Desa Sadartengah.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data berupa studi dokumentasi dan wawancara terhadap Aparatur Desa dan Ketua LPM Desa Sadartengah Kabupaten Mojokerto. Teknik analisis data menggunakan analisis data studi kasus yang dilakukan Stake (2005).

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat sinkronisasi RPJMD Kabupaten Mojokerto dengan RPJM Desa, namun tidak ada sinkronisasi antara RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDes. Aparatur Desa dan BPD juga mengalami disharmonisasi, sehingga perencanaan keuangan desa belum dikatakan akuntabilitas.

1.6 Kontribusi Riset

Penelitian ini dapat memberikan beberapa bentuk kontribusi yang meliputi:

1. Teoritis

Peneliti menggunakan teori sinkronisasi dan teori harmonisasi sebagai dasar dalam penemuan kasus penelitian serta teori akuntabilitas yang mendukung topik penelitian yakni pengelolaan keuangan desa dengan sub bab tahap perencanaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi sekaligus pengetahuan terkait pelaksanaan proses perencanaan keuangan desa yang bisa dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya.

2. Praktis

Penelitian ini menguraikan proses perencanaan keuangan Desa termasuk hal yang tepat dan tidak tepat dalam pelaksanaannya, sehingga diharapkan bisa memberikan wawasan bagi Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat untuk mewujudkan anggaran yang bersifat akuntabel, transparan dan partisipatif.

1.7 Sistematika Penulisan

Bab 1: Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang yang mendasari penelitian ini serta menjelaskan secara singkat penelitian terdahulu, sehingga dapat dibandingkan dengan hasil penelitian saat ini. Kesenjangan penelitian disebabkan adanya perbedaan dari hasil penelitian terdahulu. Disini juga dijelaskan tujuan penelitian, ringkasan metode penelitian, ringkasan hasil penelitian dan kontribusi penelitian.

Bab 2: Tinjauan Pustaka

Bagian ini membahas beberapa teori yang mendukung penelitian ini yakni teori sinkronisasi, harmonisasi, dan akuntabilitas serta tahap perencanaan keuangan desa berdasarkan UU Desa yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu dan kerangka konseptual juga diuraikan dalam bab ini

Bab 3: Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan jenis penelitian ini yakni kualitatif serta metode pengumpulan data berupa sumber data yang diperoleh dan teknik pengumpulan data-data tersebut. Penelitian dilakukan di Desa Sadartengah dengan melibatkan Pemerintahan Desa dan perwakilan masyarakat sebagai informan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis studi kasus

Bab 4: Hasil dan Pembahasan

Bagian ini menguraikan potret general Desa Sadartengah dan hasil penelitian mengenai perencanaan keuangannya yang didukung dengan data berupa dokumen dan kutipan wawancara.

Bab 5: Simpulan dan Saran

Bab ini berisi simpulan yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini serta keterbatasan penelitian, saran dan implikasi yang bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya.